

**PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**NAMIRA TASYA MAGHFIRAH
NIM. 502018124**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI
KOTA PALEMBANG**




Nama : Namira Tasya Maghfirah

NIM : 502018124

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pembimbing,


1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum ()


2. Rosmawati, SH., MH. ()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief W. Wardhana, SH., M.Hum ()

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., M.H. ()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Namira Tasya Maghfirah
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM : 502018124
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul:

PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Namira Tasya Maghfirah
NIM. 502018124

MOTTO DAN PENGESAHAN

MOTTO:

"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk."

(Q.S. Huud Ayat 114)

Ku Persembahkan untuk:

- ❖ *Allah SWT*
- ❖ *Kedua orang tuaku tersayang*
- ❖ *Saudara-saudara ku*
- ❖ *Sahabat-sahabat ku*
- ❖ *Para pendidik ku*
- ❖ *Almamaterku.*

ABSTRAK

PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PALEMBANG

**Oleh:
Namira Tasya Maghfirah**

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana pengaturan pemungutan pajak restoran di Kota Palembang? dan 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran di Kota Palembang? Jenis penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pemungutan pajak di Kota Palembang masih perlu ditingkatkan lagi karena banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak tersebut maka dari itu petugas pajak di Kota Palembang harus tegas dalam memberi aturan-aturan kepada wajib pajak restoran. 2) Faktor Penghambat pajak restoran itu sendiripun karena omzet owner restoran tidak mencukupi untuk membayar pajak, masih banyak biaya yang dikeluarkan wajib pajak untuk kebutuhan lainnya, seperti membayar karyawan dan sewa tempat usaha. adapun kendala lainnya yaitu covid yang hampir 2 tahun melanda di Kota Palembang ini menjadi salah satu dampak penghambatan pajak di Kota Palembang. BPPD harus tegas dalam pemungutan pajak di Kota Palembang agar pengaturan pajak di Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada di Kota Palembang, dan 3) Sanksi-sanksi pajak di Kota Palembang berupa teguran, memberi surat peringatan, dan pencabutan izin usaha apabila banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban yang harus dibayarkan, sanksi tersebut di akan ditindak lanjuti kepada wajib pajak yang tidak menaati Peraturan pajak yang ada di Kota Palembang.

Kata Kunci: Pengaturan Pemungutan Pajak Restoran.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PALEMBANG.**

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Rosmawati, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi

II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Heni Marlina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Namira Tasya Maghfirah
NIM. 502018124

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... | 3 |
| D. Kerangka Konseptual | 4 |
| E. Metode Penelitian..... | 6 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pajak..... | 9 |
| B. Tinjauan Umum Pemungutan Pajak..... | 18 |
| C. Tinjauan Umum Pajak Restoran | 36 |
| BAB III : PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 43 |
| B. Hasil Analisis Deskriptif..... | 49 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 57 |
| B. Saran-saran..... | 58 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan belanja Negara. Hampir setiap negara yang ada di dunia memungut pajak kepada warganya. Besar kecilnya pungutan pajak bergantung pada kebijakan masing-masing negara dalam mengelola keuangan ekonomi masyarakat dan Negara.¹

Pajak adalah “prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.²

Pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan Negara. Berdasarkan literatur-literatur perpajakan, dikenal istilah dua macam fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulair*). Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak. Sedangkan fungsi *regulair* merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu fungsi *regulair* juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulair* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.

¹ Sonny Sumarsono, Manajemen Keuangan Pemerintah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 2.

² Wahyu dan Wirawan Ilyas, Ilmu Pengantar Perpajakan, Salemba Empat, Tangerang, 2003, hal. 5.

Pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.³

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar.

Palembang merupakan salah satu Kota yang saat ini sangat maju dan berkembang, hal ini terlihat dari perkembangan pembangunan serta infrastruktur di Kota Palembang sudah sangat maju, dan tentunya pula hal ini membuat para investor-investor dan pengusaha berlomba-lomba mengembangkan usahanya di Kota Palembang ini, khususnya usaha restoran.

Selain itu jumlah restoran di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang terus bertambah karena Kota ini mulai menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan olahraga serta berbagai kegiatan lainnya yang berskala Nasional hingga internasional, mengingat hal tersebut, hal inilah yang menyebabkan pembangunan restoran di Kota Palembang ini semakin pesat dan berkembang.

Pajak Restoran ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang No. 2 Tahun 2018 kemudian mengalami perubahan yang

³) Mardiasmo, Edisi Revisi, Catatan Keempat, PT. Andi, Yogyakarta, 2003, hal.4.

diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 bahwa apapun dengan nama restoran dilakukan pemungutan pajak atas semua pelayanan yang disediakan restoran.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang **Pengaturan Pemungutan Pajak Restoran di Kota Palembang**.

B. Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan pemungutan pajak restoran di Kota Palembang?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran di Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Pengaturan Pemungutan Pajak Restoran Di Kota Palembang, dengan mengambil lokasi penelitian Di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang dan tidak menutup kemungkinan membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaturan Pemungutan pajak restoran di Kota Palembang
2. Faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran di Kota Palembang.

Hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata dan Hukum Pidana serta Hukum Tata Negara yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. konsep merupakan salah satu unsur km dari teori namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan berfokus sebagai contoh judul skripsi: “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan: penggelapan, calon haji, ibadah haji.⁴

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dalam permasalahan antara lain:

1. Pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan.⁵
2. Pajak adalah “prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.⁶
3. Pemungutan pajak adalah perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan.⁷

⁴) Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015, hal.5.

⁵) Maria Farida Indriati, Ilmu Perundang-undangan, Karnisius, Yogyakarta, 2007, hal.13.

⁶) Wahyu dan Wirawan Ilyas, Ilmu Pengantar Perpajakan, Salemba Empat, Tangerang, 2003, hal.5.

⁷) Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Yogyakarta, 2013, hal.12.

4. Menurut Marsum Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan maupun minuman.⁸
5. Pajak Restoran adalah Pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran. (PASAL 8 Butir Pertama Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Kota Palembang)

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan kepastian hukum kedudukan pajak restoran dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 yang mengalami perubahan di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 dan Faktor penghambat pemungutan pajak restoran di Kota Palembang, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan)

⁸⁾ Marsum, W. Restoran Dan Segala Permasalahannya, Edisi 4, Yogyakarta, 2005, hal.19.

bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain: Pejabat-pejabat yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang serta perwakilan pihak restoran.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang: Tinjauan Umum Tentang Pajak, Tinjauan Umum Pemungutan Pajak, dan Tinjauan Umum Pajak Restoran.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai kepastian hukum kedudukan Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah Kota Palembang dan faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran di Kota Palembang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan, sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Hamid Usman, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Tunas Gemilang Press, Palembang, 2014.
- Abdul Rahman, *Administrasi Perpajakan*, Nuansa, Bandung, 2010.
- Anastasia Diana, *Perpajakan Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004.
- Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Rafika Aditama, Bandung, 2013.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Selemba Empat, Jakarta, 2016.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hardika, *Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak*, Erlangga, Bali, 2002.
- Mardiasmo, *Edisi Revisi, Catatan Keempat*, PT. Andi, Yogyakarta, 2003.
- , *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- , *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- , *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Marsum, W., *Restoran dan Segala Permasalahannya*, Edisi 4, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak-Edisi Terbaru*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Pudyatmoko Y. S., *Pengantar Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2016.
- Robbinson Stephen, *Perilaku Organisasi*, Prehalindo, Jakarta, 2001.
- Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2013.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- , *Perpajakan*, Rekayasa Sains, Bandung, 2017.
- Sonny Sumarsono, *Manajemen Keuangan Pemerintah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Sony Devano, *Perpajakan Konsep dan Isu*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Supramono & Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, CV. Andy Offset, Yogyakarta, 2010.
- Thomas Sumaran, *Perpajakan Indonesia*, PT. Indeks, Jakarta.
- Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015.
- Wahyu dan Wirawan Ilyas, *Ilmu Pengantar Perpajakan*, Salemba Empat, Tangerang, 2003.
- , *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah

Internet

Wawancara